



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No.1306/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. I.A. Khusus Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DIDI MARTEDI alias PAUNG  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal Lahir : 10 Oktober 1992  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Sawah Blok E Rt.006/ Rw.010 Kel. Semper Timur Kec. Cilincing Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMP

Bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 ;
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Wakil), No.1270/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 1 Februari 2018;

Bahwa Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum, Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hal 1 dari 14 – Put No.1306/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.A. Jakarta Utara, No: 1306/Pen.Pid./2017/PN.Jkt.Utr, tanggal: 14 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.n. Terdakwa DIDI MARTEDI alias PAUNG;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls: I.A. Jakarta Utara, No. 1306/Pen.Pid./2017/PN.Jkt.Utr, tanggal: 17 Nopember 2017 tentang Penetapan hari Sidang Pertama perkara ini;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: TEDDY ANDRI, SH. No: Reg.Perk.PDM-503/JKT.UT/2017 tanggal 06 Nopember 2018, terhadap Terdakwa: DIDI MARTEDI alias PAUNG;

- Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Reg. Perk No:PDM-503/JKT UT/2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDI MARTEDI alias PAUNG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) buah plat nomor B 2081 UOB, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: B 3081 UOB, dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas adanya Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi kejahatannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa ingin kembali mencari pekerjaan baru;

Hal 2 dari 14 – Put No.1306/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyampaikan tanggapan (replik) yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perk No: PDM-503/JKT UT/2017 tanggal 06 Nopember 2018 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa DIDI MARTEDI alias PAUNG bersama dengan Sdr. AMBON (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sekitar jam 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Bhakti No. 19 Rt.001/ Rw.06 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. AMBON (belum tertangkap) sudah sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 terdakwa bersama dengan Sdr. AMBON (belum tertangkap) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam sepeda motor milik Sdr. AMBON (belum tertangkap), dengan kelengkapan kunci leter "T" yang sudah dipersiapkan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil. Dan sesampainya di Jl. Bhakti Rt.001/ Rw.06 Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara, tepatnya di depan Kontrakan saski korban, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih Beat CW tahun 2017 No. pel; B 3081 UOB milik saksi korban YOGA SEPTIAN SAPUTRA yang terparkir didepan kontrakan tersebut, selanjutnya karena keadaan sekitar sepi maka terdakwa bersama dengan Sdr. AMBON (belum tertangkap) melakukan aksinya dengan cara terdakwa masuk ke parkiran kontrakan tersebut menuju sepeda motor diparkirkan, sedangkan Sdr. AMBON (belum tertangkap) mengawasi keadaan sekitar, sambil duduk diatas sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa

Hal 3 dari 14 – Put No.1306/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor, lalu sepeda motor milik saksi korban tersebut didorong ke jalan Raya, untuk kemudian dihidupkan sepeda motor selanjutnya setelah berhasil dihidupkan maka sepeda motor milik saksi korban tersebut dibawa pergi oleh terdakwa, sedangkan Sdr. AMBON (belum tertangkap) dengan sepeda motornya mengikuti terdakwa dari belakang menuju ke rumah kontrakan di Kp. Sepat Kel. Rorotan Kec. Cilincing Jakarta Utara. Sesampainya di rumah kontrakan lalu terdakwa melepaskan 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor tersebut dan menyimpannya di kontrakan terdakwa. Kemudian sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa bawa bersama Sdr. AMBON (belum tertangkap) ke daerah Karawang untuk dijual kepada Sdr. Kuncir (belum tertangkap) seharga Rp.2.300.000,- . Kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi bersama dua dengan Sdr. AMBON (belum tertangkap), dimana masing-masingnya mendapat bagian sebesar Rp. 1.150.000,- namun uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiilknya yaitu saksi korban YOGA SEPTIAN SAPUTRA, dengan maksud untuk dimiliki. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Putih Beat CW tahun 2017 No. pel; B 3081 UOB atau sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan sanggahan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1. SUGENG RIYANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang berikan semuanya sesuai yang tertera di BAP Penyidik adalah benar;

Hal 4 dari 14 – Put No.1306/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas saksi dalam perkara ini melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian;
- Bahwa pelaku pencurian bernama Didi Martedi;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama AMBON (belum tertangkap);
- Bahwa korbannya bernama Yoga Septian;
- Bahwa pelaku mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Beat CW tahun 2017 Nopol 3081 UOB;
- Bahwa setelah motor tersebut dikuasai oleh Terdakwa, lalu motor tersebut dibawa pulang kerumah kosan pelaku di daerah Kp. Sepatan Rorotan Cilincing Jakarta Utara selanjutnya plat kendaraan dilepaskan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian sepeda motor di daerah Kp. Sepatan Rorotan adanya laporan dari korban saat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saat itu saksi menindak lanjuti laporan dengan mencari informasi, saat itu kecurigaan tertuju pada Didi Martedi karena sering ganti-ganti motor sedangkan tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa pada saat kecurigaan tertuju pada Didi Martedi dilakukan penangkapan yang saat itu Terdakwa sedang main warnet di daerah kampung Sawah Cilincing Jakarta Utara lalu dimintai keterangan sambil dibawa kekontrakan pelaku dilakukan pengeledahan rumah kontak;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa dua buah plat nomor sepeda motor No Pol B-3081 UOB, selanjutnya di bawa ke Polsek Cilincing dan ternyata ada laporan kehilangan sepeda motor Honda Beat putih CW tahun 2017 atas nama Yoga Septian Saputra dengan nomor plat sesuai dengan sepeda motor milik korban, lalu pelaku dimintai keterangan tentang asal muasal kedua plat nomor tersebut, dan pelaku mengakui perbuatannya sesuai melakukan pencurian sepeda motor milik korban;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 03.30 wib di kontrakan korban Jl. Bhakti No. 19 Rt 001/06 Kel Cilincing Jakarta Utara, lalu setelah berhasil dilepaskan kedua plat motor di rumah kontrakannya tersangka;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor milik Ambon Honda Beat warna hitam dan kunci leter T yang sudah dipersiapkan, lalu mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil yang diparkir didepan kontrakan lalu masuk keparkiran menuju sepeda motor diparkiran dengan menggunakan kunci leter T yang sudah dipersiapkan

Hal 5 dari 14 – Put No.1306/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merusak kunci kontak motor korban setelah kunci On sepeda motor didorong kejalan raya baru dihidupkan selanjutnya dibawa pergi;

- Bahwa setelah hasil curian tersebut berhasil, selanjutnya dijual kepada temannya yang bernama Kuncir di daerah Karawang Jawa Barat pagi harinya;
- Bahwa di rumah kontrakan tersebut telah terpasang sebuah CCTV;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian kendaraan sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 1 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi 2. HANDOKO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang berikan semuanya sesuai yang tertera di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa tugas saksi dalam perkara ini melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian;
- Bahwa pelaku pencurian bernama Didi Martedi;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama AMBON (belum tertangkap);
- Bahwa korbannya bernama Yoga Septian;
- Bahwa pelaku mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Beat CW tahun 2017 Nopol 3081 UOB;
- Bahwa setelah motor tersebut dikuasai oleh Terdakwa, lalu motor tersebut dibawa pulang kerumah kosan pelaku di daerah Kp. Sepatan Rorotan Cilincing Jakarta Utara selanjutnya plat kendaraan dilepaskan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian sepeda motor di daerah Kp. Sepatan Rorotan adanya laporan dari korban saat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa saat itu saksi menindak lanjuti laporan dengan mencari informasi, saat itu kecurigaan tertuju pada Didi Martedi karena sering ganti-ganti motor sedangkan tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa pada saat kecurigaan tertuju pada Didi Martedi dilakukan penangkapan yang saat itu Terdakwa sedang main warnet di daerah kampung Sawah Cilincing Jakarta Utara lalu dimintai keterangan sambil dibawa kekontrakan pelaku dilakukan penggeledahan rumah kontakn;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa dua buah plat nomor sepeda motor No Pol B-3081 UOB, selanjutnya di bawa

Hal 6 dari 14 – Put No.1306/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kopelsek Cilincing dan ternyata ada laporan kehilangan sepeda motor Honda Beat putih CW tahun 2017 atas nama Yoga Septian Saputra dengan nomor plat sesuai dengan sepeda motor milik korban, lalu pelaku dimintai keterangan tentang asal muasal kedua plat nomor tersebut, dan pelaku mengakui perbuatannya sesuai melakukan pencurian sepeda motor milik korban;

- Bahwa pelaku melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 03.30 wib di kontrakan korban Jl. Bhakti No. 19 Rt 001/06 Kel Cilincing Jakarta Utara, lalu setelah berhasil dilepaskan kedua plat motor di rumah kontrakannya tersangka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 2 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**Saksi 3. YOGA SEPTIAN SAPUTRA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 sekitar jam 07.30 Wib di Jl. Bakti No.9 Kel. Cilincing Jakarta Utara saksi telah memarkir sepeda motornya didepan rumah kontrakan dalam keadaan terkunci stang, dan ternyata pada pagi harinya saat akan dipakai bekerja, sepeda motor yang saksi parkirkan sudah tidak ada ditempat;
- Bahwa setelah dicari disekitar rumah kontrakan tidak ditemukan kemudian kejadian pecurian tersebut saksi laporkan ke Polsek Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Minggu 10 September 2017 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi dipanggil oleh Anggota Kepolisian Polsek Cilincing untuk dipertemukan dengan pelaku yang mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa dikantor Polisi terdapat 2 (dua) plat nomor Pol. B 3081 UOB yang saat itu diambil dari dalam rumah kontrakan terdakwa dalam keadaan terletak tidak terpasang, setelah saksi cermati ternyata benar plat nomor tersebut adalah plat sepeda motor milik saksi yang terlepas dari motornya sedangkan menurut pengakuan terdakwa sepeda motor telah dijual olehnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya telah melakukan pencurian sepeda motor saksi bersama seorang temannya bernama Ambon (belum tertangkap);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2017 dan menderita kerugian senilai sekitar Rp.15.000.000,-;

Hal 7 dari 14 – Put No.1306/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi 3 tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:

## Keterangan Terdakwa DIDI MARTEDI alias PAUNG:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dipenyidik;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 03.30 Wib di Jl. Bhakti No. 19 Rt001/006 Kel Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama Ambon (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan temannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Beat CW tahun 2017 No Pol B 3081 UOB;
- Bahwa terdakwa setelah berhasil melakukan pencurian bersama dengan temannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Beat CW tahun 2017 No Pol B 3081 UOB dibawa ke kosan didaerah Kp. Sepat Rorotan Jakarta Utara sesampainya dikosan lalu kedua plat nomor dilepas dan disimpan, setelah itu sepeda motor paginya pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 sekitar jam 07.00 wib Terdakwa jual ke daerah Karawang bersama dengan temannya Sdr Ambon;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr Kunci di daerah Karawang Jawa Barat;
- Bahwa setelah berhasil melakukan pencurian sepeda motor tersebut, lalu dibawa pulang kerumah kosan teman Terdakwa di daerah Kp Sepatan Kel Rorotan Kec Cilincing Jakrta Utara;
- Bahwa teman Terdakwa yaitu Sdr Ambon (belum tertangkap) berperan sebagai yang mengawasi sambil duduk diatas sepeda motor miliknya, yang saat itu terdakwa sedang mengambil sepeda motor, setelah sepeda motor terdakwa ambil Sdr Ambon mengikuti dari belakang menuju kerumah kontrakan di Kp. Sepat Kel Rorotan Kec Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara melihat sepeda motor yang terparkir didepan kontrakan lalu terdakwa masuk ke parkiran menuju sepeda motor diparkiran;

Hal 8 dari 14 – Put No.1306/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil curian kepada Sdr Kunci seharga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk mencari sasaran sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci leter T tersebut dengan cara membuat sendiri dibengkel;
- Bahwa pelaku mendapatkan bagian dari hasil curian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara sah barang bukti berupa: 2 (dua) buah plat nomor B 2081 UOB, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: B 3081 UOB, dan ternyata dipersidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut diatas seluruhnya adalah milik dari saksi tersebut, maka bukti tersebut dapat untuk digunakan sebagai petunjuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Terdakwa, barang bukti, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 dimana saksi YOGA SEPTIAN PUTRA kehilangan sepeda motornya yang sebelumnya diparkir didepan rumah kontrakannya dalam keadaan terkunci, dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motornya tetapi saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa ternyata berdasarkan hasil penyidikan dari Polsek Cilincing diketahui kemudian yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama temannya bernama Ambon (belum tertangkap);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai berikut: pada awalnya Terdakwa dengan Ambon bermaksud mencari sepeda motor untuk mereka ambil dan untuk dapat dijual lalu mereka membawa kelengkapan kunci letter T selanjutnya mencari sasaran sepeda motor yang

Hal 9 dari 14 – Put No.1306/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat diambil, setelah sampai di depan rumah kontrakkan korban, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: B 3081 UOB yang sedang terparkir didepan sebuah rumah selanjutnya karena keadaan sekitar sepi maka Terdakwa bersama Ambon masuk ke parkiran depan rumah kemudian Ambon disuruh mengawasi keadaan sekitar sambil duduk diatas sepeda motor miliknya lalu Terdakwa menghampiri motor milik korban, merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor lalu motor didorong ke jalan raya, setelah tiba di jalan raya sepeda motor berhasil dihidupkan mesinnya dan dibawa pergi oleh Terdakwa menuju rumah kontrakan Terdakwa dikampung Sepat Kel. Rorotan Cilincing, saat itu Ambon mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor miliknya, setelah tiba dikontrakan Terdakwa melepas plat nomor yaitu depan dan belakang dan menyimpannya didalam kamar kontrakkannya, kemudian Terdakwa dan Ambon membawa motor tersebut kedaerah Karawang untuk dijual kepada seseorang bernama Kuncir seharga Rp.2.300.000,- kemudian hasil penjualan motor tersebut dibagi 2 (dua) dengan Ambon dan Terdakwa memperoleh bagian Rp.1.150.000,-

- Bahwa uang tersebut seluruhnya telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari sedangkan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Ambon saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut dan tidak pernah meminta ijin untuk mengambilnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Ambon, saksi korban YOGA SEPTIAN SAPUTRA telah mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka untuk dapat dipersalahkan harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur 1. Barang siapa;

Unsur 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Unsur 3. Dengan maksud untuk memilik secara melawan hukum;

Unsur 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal 10 dari 14 – Put No.1306/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Unsur 1. Barang siapa, dibuktikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap manusia sebagai subjek Hukum yang telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan sebagai Terdakwa dalam suatu tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa tersebut menurut Hukum dapat diyakini sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, ternyata dalam perkara ini telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama DIDI MARTEDI alias PAUNG setelah diperiksa identitasnya dalam persidangan telah sesuai nama dan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang subjek Hukum Terdakwa, maka dengan demikian unsur ke 1 telah terbukti;

## Unsur 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa telah terjadi peristiwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 dimana saksi YOGA SEPTIAN PUTRA kehilangan sepeda motornya yang sebelumnya diparkir didepan rumah kontrakannya dalam keadaan terkunci, dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motornya tetapi saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilincing Jakarta Utara, ternyata berdasarkan hasil penyidikan dari Polsek Cilincing diketahui kemudian yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa bersama temannya bernama Ambon (belum tertangkap), adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebagai berikut: pada awalnya Terdakwa dengan Ambon bermaksud mencari sepeda motor untuk mereka ambil dan untuk dapat dijual lalu mereka membawa kelengkapan kunci letter T selanjutnya mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil, setelah sampai di depan rumah kontrakan korban, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: B 3081 UOB yang sedang terparkir didepan sebuah rumah selanjutnya karena keadaan sekitar sepi maka Terdakwa bersama Ambon masuk ke parkiran depan rumah kemudian Ambon disuruh mengawasi keadaan sekitar sambil duduk diatas sepeda motor miliknya lalu Terdakwa menghampiri motor milik korban, merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan, setelah berhasil membuka kunci sepeda motor lalu motor didorong ke jalan raya, setelah tiba di jalan raya sepeda motor berhasil dihidupkan mesinnya dan dibawa pergi oleh Terdakwa menuju rumah kontrakan Terdakwa dikampung Sepat Kel. Rorotan Cilincing, saat itu Ambon mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

Hal 11 dari 14 – Put No.1306/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dengan demikian telah terbukti Terdakwa mengambil barang milik orang lain yang seluruhnya adalah milik saksi YOGA SEPTIAN PUTRA, maka Unsur Kedua telah terbukti;

**Unsur 3. Dengan maksud untuk memilik secara melawan hukum**, dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa setelah tiba dikontrakan Terdakwa melepas plat nomor yaitu depan dan belakang dan menyimpannya didalam kamar kontrakannya, kemudian Terdakwa dan Ambon membawa motor tersebut kedaerah Karawang untuk dijual kepada seseorang bernama Kuncir seharga Rp.2.300.000,- kemudian hasil penjualan motor tersebut dibagi 2 (dua) dengan Ambon dan Terdakwa memperoleh bagian Rp.1.150.000,-, uang tersebut seluruhnya telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari sedangkan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Ambon saat ini, Terdakwa mengaku terus terang tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut dan tidak pernah meminta ijin untuk mengambilnya; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Ambon, saksi korban YOGA SEPTIAN SAPUTRA telah mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-; maka dengan demikian telah nyata maksud Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual yang mana seharusnya Terdakwa tidak berhak melakukannya dan menurut hukum yang dijual adalah milik sendiri atau milik orang lain dengan seijin si pemilik barang tersebut, sehingga dalam perkara ini kemurut perbuatan Terdakwa adalah sama dengan maksud untuk memiliki, maka Unsur Ketiga telah terbukti;

**Unsur 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah mengaku dipersidangan melakukan perbuatan mengambil sepeda motor milik korban tersebut bersama-sama dengan seorang temannya bernama Ambon yang saat ini belum tertangkap atau DPO, maka dengan demikian Unsur Keempat telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur **Dakwaan** telah terbukti maka menurut Hukum Terdakwa harus bertanggung jawabkan perbuatannya yang dalam perkara Terdakwa menurut Hukum harus dijatuhi Pidana dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan lisannya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mohon hukuman

Hal 12 dari 14 – Put No.1306/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang sering-an-ringannya, maka putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pada amar putusan ini menurut hukum adalah patut dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan Hukuman Terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta segala ketentuan Undang-Undang dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DIDI MARTEDI alias PAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah plat nomor B 2081 UOB;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol: B 3081 UOB;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal 13 dari 14 – Put No.1306/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, oleh kami: PINTA ULI Br TARIGAN, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, TAUFAN MANDALA, SH. M.Hum., dan AGUS DARWANTA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh JUHRI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh TEDDY ANDRI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AUFAN MANDALA, SH. M.Hum.

PINTA ULI Br TARIGAN, SH.

AGUS DARWANTA, SH.

Panitera Pengganti

JUHRI, SH.